



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 14/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003
TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI
PEMOHON
(VI)**

J A K A R T A

RABU, 2 MEI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 14/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara [Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta Pasal 4 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Albertus Magnus Putut Prabantoro
2. Kiki Syahnakri

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (VI)

**Rabu, 2 Mei 2018, Pukul 11.17 – 13.04 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 9) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Cholidin Nasir

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Albertus Magnus Putut Prabantoro

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Liona N. Supriatna
2. Daniel T. Masiku
3. Antonius Maria Claret Alvin Widanto Pratomo
4. Bonifasius Falakhi

C. Ahli dari Pemohon:

1. R. Agus Trihatmoko

D. Pemerintah:

1. Noor Ida Khomsiyati
2. Bastian
3. Wahyu
4. Fahreza
5. Sukendar
6. Ninik Hariwanti
7. Purwoko

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.17 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 14/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Pemohon dipersilakan untuk memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: LIONA N. SUPRIATNA

Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia, kami hadir. Yang pertama adalah Pemohon Prinsipal sendiri Albertus Magnus Putut Prabantoro dan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, yaitu pertama, Dr. Iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum, saya sendiri. Kemudian yang kedua, Daniel T. Masiku, S.H. Yang ketiga, Antonius Maria Claret Alvin Widanto Pratomo, S.H. Dan yang keempat adalah Bonifasius Falakhi, S.H.

Kemudian pada siang ini kami menghadirkan satu Ahli, yaitu Dr. R. Agus Trihatmoko, S.E., M.B.A., M.M. (Dosen Fakultas Ekonomi dan Pascasarjana Universitas Surakarta). Semula jadwal sidang hari ini adalah ahli dari presiden, hanya diralat waktu Kamis itu kami mendapatkan bahwa Pemohon yang harus menghadirkan ahli pada hari ini.

Nah, kebetulan jadi jadwalnya cukup ketat, ahli hanya baru bisa satu dan yang selanjutnya kami jadwalkan untuk dua ahli lagi. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dari DPR berhalangan hadir karena ada kegiatan rapat yang tidak bisa ditinggalkan, ada surat pemberitahuan.

Dari Kuasa Presiden? Silakan.

4. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Terima kasih. Izin, Yang Mulia, Pemerintah hadir dari Kementerian BUMN, Bapak Bastian (Kepala Biro Hukum), sebelah kiri kami. Selanjutnya Ibu Noor Ida K., Bapak Wahyu, Fahreza, dan Sukendar dari Kementerian BUMN. Dari Kementerian Hukum dan HAM, saya sendiri Ninik Hariwanti dan Pak Purwoko. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Agenda persidangan, ya, kita Mendengar Keterangan Ahli dari Pemohon. Silakan, Pak Dr. Agus Trihatmoko untuk ke depan, untuk diambil sumpahnya atau janji. Mohon Yang Mulia Prof. Maria untuk memandu.

6. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, mohon membuat tanda salib lebih dahulu. Ya, ikuti lafal janji yang saya ucapkan.

"Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya ... akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya."

7. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: R. AGUS TRIHATMOKO

Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya ... akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.

8. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat atau langsung di podium? Ya, silakan. Ya, waktunya sekitar 10 sampai 15 menit. Kita lanjut dengan pendalaman atau tanya jawab. Silakan.

10. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: R. AGUS TRIHATMOKO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua.

Kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi saya haturkan terima kasih dan penghormatan atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk hadir memberikan keterangan sesuai keahlian saya di bidang ekonomi, sehubungan dengan Perkara Pengujian Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan Nomor 14/PUU-XVI/2018.

Para Hakim Yang Mulia. Izinkanlah penjelasan saya pada hari ini diawali dengan mempertanyakan substansi tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yakni apakah Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu perlu diubah? Apakah perubahan cukup hanya terletak pada pasal yang diajukan Para Pemohon, yaitu

Tuan A. M. Putut Prabantoro dan Tuan Letjen Kiki Syahnakri? Ataukah sebenarnya ada banyak pasal pada Undang-Undang BUMN yang bermasalah?

Terlepas dari substansi yang dipermasalahkan Pemohon, yakni Pasal 2 ayat (1) a dan b, serta Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Menurut saya dari kacamata akademisi, Undang-Undang BUMN harus direvisi atau di-judicial review untuk mencapai kepastian hukum, serta sekaligus melaksanakan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal ini terlihat dari polemik yang terjadi akibat diterapkannya undang-undang a quo, antara lain kelemahan atau permasalahan yang ada di Undang-Undang BUMN tersebut sudah ditegaskan sendiri oleh Kementerian BUMN melalui Staf Ahli Menteri BUMN Bidang DSM dan Teknologi, Wahyu Hidayat, dalam Seminar RUU Undang-Undang BUMN di Hotel Aryaduta pada April 2011. Ada 22 poin, hanya saja yang terkait dengan masalah kaitannya gugatan ini adalah poin ke 6, maksud dan tujuan pendirian BUMN.

Banyak kelemahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 juga diungkapkan dalam Seminar Quo Vadis BUMN yang diadakan barusan, di Bali pada tanggal 19 sampai 20 April 2018. Yang terkait dengan ini, mengantisipasi kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, sehingga pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan dapat berjalan lebih optimal. Dalam konteks ini, saya sebagai akademisi melihat sulit dipahami oleh mahasiswa tentang pelaksanaan ekonomi konstitusi sebagaimana yang dimaksud dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, berikut ini saya sampaikan analisa dan kajian sistem perekonomian terkait dengan gugatan Pemohon tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Saya mengajak kita bersama untuk menengok kembali sejarah konstitusi ekonomi Indonesia lahir bersamaan atau sedarah, sedaging dengan konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konstitusi ekonomi terletak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disusun oleh pendiri negara dapat diyakini oleh karena konstitusi ekonomi Indonesia akan berada di garis luar aliran liberalisme dan sosialisme. Siapa saja filsuf ekonomi Indonesia pada zaman itu? Adalah para tokoh di lingkaran pendiri negara.

Di Indonesia sendiri, ilmu pengetahuan ekonomi baru mulai dikembangkan setelah 5 tahun kemerdekaannya. Kita dapat melacak lahirnya fakultas ekonomi di Universitas Indonesia oleh Prof. Sumitro Djojohadikusumo pada 18 September 1950.

Saat ini saya berasumsi, tampaknya ada gap generasi ekonom, yaitu antara generasi yang konsen pada ekonomi konstitusi dengan yang

condong proinkonstitusional berekonomi. Oleh sebab itu, dua kelompok yang berbeda akan menggunakan argumentasi ekonomi sesuai paradigma masing-masing. Tanpa disadari bahwa sebuah paradigma setiap orang tidak lepas dari cara berpikir mereka yang secara ilmiah terbentuk dalam kognitif selama menimba ilmu pengetahuan dan serta praktik kehidupannya. Secara teoritis itu disebut noumena.

Sementara itu, para sarjana ekonomi semenjak tahun 1970-an basis pengetahuannya hampir 90% mengacu kepada tinjauan literatur di ... dari dunia barat, yang notabene konstitusi ekonominya lebih ke arah neoliberalisme. Itu sebagai testimoni saya ketika saya menempuh pendidikan, saya sebutkan di sini.

Kajian teoritis antara posisi perundang-undangan government dengan management mengarahkan keterangan saya hari ini untuk menyampaikan yaitu sejauh mana manajemen publik BUMN telah sesuai dengan konstitusi ekonomi? Sekali lagi melihat kacamata ekonomi konstitusi tidak serta-merta menggunakan asumsi matematis bisnis, tetapi filosofi teori ekonomi.

Kajian saya terhadap Risalah Perkara Nomor 14/PUU-XIX/2018 pada Selasa, 10 April 2018 memberikan pandangan bahwa keterangan dari Pihak Kuasa Presiden Republik Indonesia atau Kuasa Pemerintah sama sekali tidak menyebutkan tentang filosofi teori ekonomi. Sementara itu, konstitusi ekonomi Indonesia menyatakan secara filosofis atau abstraksi dari sebuah paradigma ekonomi.

Untuk itu, saya percaya kepada Para Hakim Konstitusi Yang Mulia akan memberikan pengujian secara substantif terhadap Keterangan Kuasa Presiden Republik Indonesia tersebut.

Menurut hemat kami, Keterangan Kuasa Presiden Republik Indonesia, Kuasa Pemerintah justru memberikan kepastian bahwa manajemen pemerintahan terhadap BUMN telah bersifat kapitalis karena terseret oleh sistem ekonomi liberalis. Hal tersebut dapat diduga sebagai akibat diterapkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 pada Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b.

Untuk itu, saya memberikan pandangan bahwa substansi Undang-Undang Nomor 19 a quo termasuk telah menyimpan dari substansi konstitusi ekonomi Indonesia karena sudah bersifat kapitalistik dan liberalistik atau paradigma neoliberalisme.

Objektif keterangan saya yang saya sampaikan kepada Yang Mulia di hadapan semua Hadirin dalam sidang ini didukung oleh 3 pokok argumentasi sebagai berikut. Yang pertama, argumentasi kemudian paradigma ekonomi.

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hadirin yang saya hormati. Izinkan saya untuk membuka paradigma ekonomi neoklasik oleh Paul A. Samuelson dan lampiran diskusi oleh profesor dan dalam sebuah lampiran diskusi oleh Prof. Dr. Sri Edi Swasono di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret.

Ekonomi neolasik mulai diajarkan dari Adam Smith dan seterusnya sampai turunnya terakhir kepada Keynesian.

Dalam konteks sejarah, aliran ekonomi tersebut, Keynes merefleksikan kepada ajaran ekonomi neoklasik konvensional, yaitu neoliberalisme dan kapitalisme. Sementara itu, demokrasi ekonomi Indonesia, yaitu Pancasila, itu lebih kontemporer.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, masalahnya adalah bagaimana situasi perekonomian Indonesia terkait dengan BUMN? Masih dalam koridor konstitusi ekonomi berbasis pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Ataukah liberalis dan kapitalis menurut Keynesian? Untuk mengetahui hal itu, pertama-tama perlu dideskripsikan apple to apple antara paradigma ekonomi seperti pada tabel dalam keterangan saya, neoklasik konvensional dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hadirin yang saya hormati. Ringkasan pada tabel tersebut di atas dapat digunakan sebagai alat penguji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 pada Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta Pasal 4 ayat (4). Interpretasi masing-masing pada a quo yang dimaksudkan secara teori ekonomi sebagai berikut.

Pasal 2 ayat (1) huruf a, *Penerimaan negara pada khususnya*. Bahwa sesungguhnya negara memiliki orientasi untuk mengeksploitasi ekonomi melalui peran BUMN yang setara atau tidak ubahnya seperti kelompok homo economicus ... economicus yang bersifat individualistik "pemerintah melalui APBN". Pada poin ini bertentangan dengan sifat emansipasi dan partisipasi setiap elemen pelaku ekonomi masyarakat secara filosofis pada asas kekeluargaan dan kebersamaan.

Pasal 2 ayat (1), *mengejar keuntungan*. Bahwa BUMN itu sendiri lebih mengutamakan orientasinya pada keuntungan atas permodalan kapitalistik melalui kepemilikan bisnis "kelompok pemerintah". Pada poin ini bertentangan dengan sifat yang berorientasi pada kepemilikan publik/rakyat dalam hal kepemilikan publik atas saham pada perusahaan terbuka akan dijelaskan pada sub nanti di bagian terakhir dan untuk sebagai pembuktian kita dapat merefleksikan dari tulisan saya yang bertuliskan miring. Contoh refleksi pada tiap warga dan kita semua sebagai warga negara tersebut, saya maksudkan benar bahwa pemerintah menjadi kelompok penguasa bisnis BUMN secara kapitalisme tanpa partisipasi masyarakat sebagai tumpuan ekonomi untuk ikut berdaulat atau daulat rakyat, mengejar keuntungan, dan kemudian dipusatkan pada keuntungan pemerintah sendiri melalui APBN secara filosofis, bukan kepentingan bersama.

Kesimpulan dari sudut paradigma ekonomi cukup jelas bahwa pasal Undang-Undang Nomor 19 a quo telah menyimpang kepada substansi filosofi dari konstitusi ekonomi Indonesia yang berparadigma

kooperatisme sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang menguatkan kedua dari tinjauan riset, Pasal 2 ayat (1) huruf b, *mengejar keuntungan*. Diinterpretasikan bahwa *mengejar keuntungan* akan selalu terkait langsung pada nilai investasinya. Dalam manajemen keuangan dikenal dengan konsep perhitungan return on investment, return on asset, serta perhitungan elemen-elemen profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas.

Secara logika, sebuah korporasi BUMN dibangun dan dikembangkan jikalau perhitungan aspek-aspek analisis manajemen keuangan layak atau *visible*, sementara itu pada awal penjelasan saya bahwa ranah manajemen dan strategi-strategi bersifat subjektif. Artinya, setiap manajemen dapat menyimpulkan tentang kelayakan project mereka. Sifat subjektif ini jelas memberikan peluang kepada pemerintah sebagai pemilik aset negara untuk mengatakan, "Menilai sebuah aset negara, khususnya sumber daya alam layak, atau tidak layak, ataupun dari perspektif investasi mampu atau tidak mampu dibangun dan dikembangkan oleh BUMN."

Yang Mulia Hakim dan ... Mahkamah Konstitusi dan Hadirin yang saya hormati. Kausalitas teoritis antara keuntungan dan investasi dengan kelayakan sebuah bisnis yang bersifat subjektif selama ini telah mendorong liberalisasi tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Pendapat saya hari ini memberikan asumsi bahwa Undang-Undang Nomor 19 a quo telah mendorong secara subjektif keuntungan dan investasi mampu dan tidak mampu kepada beberapa periode rezim pemerintahan Indonesia hingga sekarang ini untuk memberikan perizinan dan penyerahan tata kelola aset negara kepada kelompok kapitalis swasta, asing ... dan asing.

Hasil penelitian kami, Trihatmoko dan Susilo (2018), terlampir, nanti kami haturkan, tentang *The Concept of Indonesia Raya Incorporated Conforms the Constitution of Economics* menunjukkan hasil, yaitu telah terjadi kesenjangan kepemilikan aset negara antara BUMN/BUMD dengan swasta. Dengan diskusi artikel tersebut mengidentifikasi tentang bagaimana kekuasaan kelompok swasta nasional dan asing mendominasi wilayah daratan di beberapa daerah di Indonesia. Hal tersebut terdorong oleh karena telah terjadi liberalisasi tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Sementara itu, di dalam diskusi artikel ditunjukkan pula angka-angka kemiskinan di wilayah kekuasaan operasional bisnis yang selama ini dilakukan oleh kelompok kapitalis.

Dalam sebuah judul seminar Jurnal KPK, 11 Maret Tahun 2017. Saya memberikan pandangan bahwa korupsi terbesar bukan hanya masalah tangkap tangan APBN, tetapi hilangnya aset (sumber daya alam) oleh oknum yang memberikan perizinan kepada pihak kapitalis swasta. Atas pernyataan tersebut, hari ini saya memperoleh jawaban

perspektif, subjektifitas tentang keuntungan dan investasi, serta mampu dan tidak mampu mengelola SDA memberikan peluang secara subjektif kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah menyerahkan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam kepada kapitalis swasta, sehingga bukan rakyat yang berdaulat.

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hadirin yang saya hormati. Bagi saya, artikel ilmiah Trihatmoko dan Susilo memang mencemaskan karena menggambarkan hubungan variabilitas secara holistik dan pada ujungnya, dependen variabelnya adalah keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan segala hormat, kami mohon kepada Pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia agar kiranya lebih terbuka memandang secara objektifitas bahwa apa yang terjadi Permohonan Tuan Albertus Magnus Putut Prabantoro dan Tuan Letjen TNI Kiki Syahnakri, refleksinya bukan lagi sekadar masalah mereka berdua dirugikan dalam hal apa, tetapi ini menyangkut masalah nasib semua bangsa Indonesia secara turun-menurun, termasuk siapa pun di antara kita dan keturunan kita apabila memahami substansi uji materi Undang-Undang Nomor 19 a quo pada sidang ini, akan mengerti apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang kemungkinan akan terjadi di kemudian waktu.

Selanjutnya. Bahwa ada keterangan tentang artikel ini memang di Indonesia respons dari dunia akademis maupun pemerintah masih dingin saja. Konsep Indonesia Raya Incorporated oleh Prabantoro 2014 pada tahun 2017, Dewan Pertimbangan Presiden telah menyambut konsep tersebut, tetapi hingga waktu sekarang belum ada tindak lanjutnya.

Di sisi lain, hal yang justru di luar dugaan, khususnya dari saya pribadi, antusiasme dari dunia internasional terhadap artikel tersebut sangat atraktif. Hal ini diindikasikan oleh mengalirnya surat melalui email saya, baik itu dari jurnal internasional atau bahkan dalam terakhir penerbit buku dari eropa akan segera memasarkan di toko-toko buku ternama di seluruh penjuru dunia pascaterbitnya artikel tersebut dan bukunya sudah published. Nanti kopi, saya haturkan.

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Keterangan saya dari paparan tentang riset Indonesia Raya Incorporated memberikan alasan kuat bahwa secara umum di luar konteks BUMN bahwa tata kelola sumber daya alam Indonesia juga telah terbawa arus liberalisme ekonomi. Overview dampak liberalisasi ekonomi di bawah ini.

Pandangan saya mengarahkan penyebab liberalisasi ekonomi adalah Pasal Undang-Undang Nomor 19 a quo tidak sesuai konstitusi ekonomi Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Hormat saya sampaikan sehingga hanya sidang Yang Mulia Hakim Konstitusi yang menjadi jembatan berlian untuk mengembalikan BUMN terhadap tata kelola sumber daya alam dan negara terhadap

perekonomian strategis ke konstitusi ekonomi Indonesia seperti diamanatkan oleh pendiri bangsa Indonesia tercinta.

Berikutnya yang memperkuat adalah fenomena lapangan tentang overview dampak liberalisasi ekonomi. Riset Trihatmoko dan Susilo 2018 terbatas pada tata kelola aset negara pada sumber daya alam. Di sisi lain, perekonomian nasional secara strategis tidak hanya konteks SDA. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Menyangkut cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara."

Saya memberikan pandangan bahwa perumus Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan sinyal penting bahwa kelak di kemudian waktu sesuai zamannya akan banyak cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hidup hajat orang banyak. Pertanyaan selanjutnya, secara total rata-rata berapa persen cabang-cabang produksi tersebut dikuasai oleh negara atau BUMN? Produksi barang-barang non sumber daya alam, misalnya telekomunikasi, otomotif, elektronik, fast food, moving consumer goods, farmasi, dan lain sebagainya.

Sementara itu, barang dan jasa tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak pada zaman sekarang. Tetapi, pada masa kemerdekaan RI, barang dan jasa belum penting karena rakyat belum mampu memiliki dan perusahaan belum ada yang menyediakan.

Kesimpulan perspektif pada tata kelola non sumber daya alam situasinya sama dengan sumber daya alam, diserahkan kepada pihak kapitalis swasta nasional dan asing. Tren sistem ekonomi ini akan berlanjut sebagai akibat daripada paradigma pemerintah dalam mengelola BUMN jika hanya memikirkan keuntungan dan investasi, serta mampu dan tidak mampu secara subjektif.

Oleh sebab itu, situasi perekonomian yang demikian, maka dengan segala hormat kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menguji kembali Undang-Undang BUMN a quo seperti harapan di depan tadi.

Overview holdingisasi BUMN. Undang-Undang BUMN a quo telah digunakan oleh Pemerintah melalui Kementerian BUMN dan Keuangan dalam kewenangan manajemennya secara subjektif, yaitu melakukan holdingisasi BUMN. Sangat terang dan gamblang isu holdingisasi BUMN oleh pihak Kementerian BUMN sebagai kebijakan strategis untuk meningkatkan rasio kapital secara konsolidasi holding. Tujuannya antara lain agar perusahaan BUMN mampu bersaing secara global yang mengacu pada perusahaan-perusahaan besar di luar negeri. Cukup jelas, holdingisasi merupakan tindakan berorientasi kapitalistik, eksploitasi ekonomi. Sementara itu, konstitusi ekonomi sekali lagi menyangkut unsur manusia, rakyat, partisipasi, dan emansipasi mereka.

Kesimpulannya, holdingisasi diborong, atau terlindungi oleh, atau berlindung pada pasal Undang-Undang BUMN a quo yang telah dinilai

menjadi akar masalah permohonan pada uji materi dalam sidang ini. Dalam konteks ini, saya memberikan uraian bahwa holdingisasi itu menyangkut strategi konglomerasi dan di sana memberi ... sangat membahayakan ke depan, terkait dengan isu-isu krisis ekonomi. Dan itu, krisis ekonomi sampai sekarang biangnya adalah jelas kelompok kapitalis. Itu yang saya jelaskan dalam keterangan itu.

Risiko holdingisasi selanjutnya, yaitu oleh sifat beralihnya saham pemerintah kepada BUMN. Anak perusahaan ter-holding akan sangat subjektif oleh kekuasaan manajemen untuk diprivatisasikan kepada swasta, meskipun pemerintah telah mengatur dengan namanya saham dwiwarna, tetapi justru hal itu memberikan perlindungan secara subjektif dan diktatoristik kepada pemerintah, Kementerian BUMN. Oleh sebab saham dwiwarna masih berwarna abu-abu oleh sentuhan pihak publik dalam hal ini DPR-RI. Perspektif penjelasan perundangan ... perusahaan terholding anak perusahaan tersebut, mengindikasikan terdapat potensi peluang besar kepada pemerintah untuk melakukan privatisasi BUMN di luar kontrol persetujuan publik, "DPR-RI".

Dalam kacamata politik ekonomi, holdingisasi BUMN menimbulkan ketidakpastian hukum karena membuka potensi pemerintah yang sedang berkuasa secara langsung ataupun secara tidak langsung, itu akan tergantung pada peran lingkaran politik itu sendiri. Jika lingkaran politik tidak melakukan perubahan atas pasal undang-undang a quo dengan berbagai alasan, hal ini dimungkinkan dilakukannya perubahan oleh sebuah pemerintahan yang baru.

Ada sebuah kajian kaitannya bagaimana itu BUMN tidak menjadi sebuah kapitalis, ini adalah dari prof. Sriyadi ... prof. Sri Edi Swasono, ini saya kutipkan dalam paparan saya.

Dalam perspektif manajemen kepemilikan aset negara, perusahaan-perusahaan yang dilepas sahamnya oleh pemerintah kepada sebuah holding perusahaan mengikat ... mengakibatkan kerugian langsung kepada negara, antara lain rakyat kehilangan economic gain secara langsung karena value of asset berpindah ke sebuah holding. Laporan keuangan holding konsolidasi tidak mampu mengidentifikasi hal ini karena peraturan standar akuntansi Indonesia mengatur standar umum akuntansi Amerika, yaitu historical cost based. Dalam sebuah kasus holding atau sister company yang merugi, maka gain economic yang dimiliki sebuah anak perusahaan akan tersedot atau berfungsi ke kerugian atau keuntungan konsolidasi holding. Bahkan sebuah holding dapat melakukan kamufase strategi dengan menjual aset atau kepemilikan sahamnya ke pihak lain untuk tujuan penampilan nilai keuntungan perusahaan. Rakyat juga dirugikan atas hak langsung deviden sebuah perusahaan ter-holding seperti halnya kasus gain economic poin di atas.

Yang terakhir untuk memperkuat, saya memberikan testimoni yang tampak di depan mata. Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi

dan hadirin sidang yang saya hormati. Terakhir keterangan saya, yaitu bersifat testimonial. Domisili saya di Colomadu, Karang Anyar sehingga tidak jauh dari lokasi Pabrik Gula Colomadu. Saya sering berkegiatan pulang-pergi Solo-Jogja sehingga selain Pabrik Gula Colomadu, juga melintas di depan Pabrik Gula Gondang Winangun, Klaten. Setiap melintas di depan kedua pabrik gula tersebut dalam hati saya selalu bertanya, "Mengapa terjadi semua kebodohan ini?" Oleh sebab pabrik gula tersebut kedua-duanya sudah dinonaktifkan, bahkan sudah dialihfungsikan sebagai museum dan wisata. Yang terbaru yang membuat saya semakin sedih, Pabrik Gula Colomadu menjadi mercusuar museum pabrik gula dengan nama The Colomadu. Hal ini setidaknya, hari ini, saya memperoleh sebuah jawaban mengapa kebodohan ini terjadi, yaitu Pemerintah tersandera dalam perlindungan pasal Undang-Undang Nomor 19 a quo, yaitu untuk berinvestasi, membolehkan fungsi pabrik gula hitungannya bisa jadi hanya subjektif pada untung dan rugi BUMN pabrik gula oleh karena hanya mementingkan kapitalisme Pemerintah sendiri. Namun, jawabannya akan sebaliknya, jika menggunakan filosofi konstitusi ekonomi, maka pabrik gula tersebut harusnya akan berkembang pesat seperti sejarah tempo zaman Belanda dulu.

Sesuai filosofi ekonomi konstitusi, pembangunan pabrik gula dimaksud misalnya BUMN Pabrik Gula inkorporasi dengan pemerintah daerah (BUMD), kelompok-kelompok petani tebu diberi kesempatan untuk membeli saham di pabrik gula, masyarakat nonpetani tebu di Kabupaten Karanganyar dan Klaten ikut andil saham di pabrik gula daerah mereka karena mereka konsumen gula. Koperasi unit desa dipercaya sebagai agen wilayah operasinya karena pada sekarang KUD dibiarkan sedang mati sekarat. Gagasan pola ... gagasan pola yang demikian sangat jelas mengandung unsur pemberdayaan ekonomi, kesejahteraan rakyat, kedaulatan rakyat, melalui usaha bersama yang bersifat gotong royong, yang semuanya telah diamanatkan oleh konstitusi ekonomi. Pemerintah berperan sebagai intervensi, otoritatif melalui kewenangannya, baik itu pemerintah pusat, Menteri BUMN dan Menteri Keuangan, maupun pemerintah daerah, bupati.

Model ekonomi konstitusi terhadap sumber daya dan cabang-cabang produksi telah diangkat dalam konsep Indonesia Raya Incorporated oleh Prabantoro (2014) dan Trihatmoko dan Susilo (2018). Selain itu, pada Swasono (2017) telah memberikan kajian seperti saya paparkan di depan.

Menutup uraian pandangan saya, berikut ini saya tambah keterangan kritikal tentang fenomenologi kepemilikan saham BUMN melalui bursa saham. Hampir semua BUMN yang go public, sahamnya dikuasai oleh individual dan korporasi kapitalis, swasta nasional, dan mayoritas swasta asing.

Jika individu masyarakat ikut memiliki saham-saham di BUMN itu di bursa sifatnya adalah bukan investment, tetapi sekadar trading. Misalnya bagaimana sektor perbankan 65% nasional dikuasai oleh swasta asing. Salah satu penyebabnya, yaitu saham-saham Bank BRI, Bank Mandiri di bursa bukan dimiliki oleh mayoritas rakyat marginal. Keterangan tambahan ini saya maksudkan untuk memastikan bahwa cara go public itu bukan kepemilikan rakyat, tetapi pola anutan kapitalisme. Oleh sebab itu, dampaknya secara makro mengarahkan perekonomian nasional dalam kekuasaan atau hegemoni kapitalis dan asing.

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hadirin yang saya hormati. Mari kita bersama-sama melepas sejenak akal dan pikiran kita, dan hanya berbicara kalah-menang atau perkara sidang ini, tetapi budi dan hati nurani kitalah yang perlu kita pegang teguh di masa depan. Demi masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pilihan kita sekarang adalah kita nanti akan menjadi bagian sejarah yang dihormati anak, cucu, atau disesalkan oleh anak, cucu bangsa Indonesia tercinta. Sepenuhnya kami menyerahkan kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan dengan penuh arif dan bijaksana bagi kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

Terakhir, Para Hakim Yang Mulia dan Para Hadirin. Sebagai akhir kata, saya mengajak semua Hadirin di sini untuk bersama-sama, bahu-membahu mengembalikan perekonomian Indonesia sesuai dengan amanat yang termuat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Saya kira, kita sama-sama sepakat apa yang terjadi di sini adalah kepentingan anak, cucu kita, generasi masa mendatang Indonesia.

Tidak lupa izinkan saya memberikan kesempatan ingin mendoakan. Semoga Para Hakim dirahmati kesehatan, kejernihan berpikir, serta kearifan dalam melihat gugatan yang diajukan oleh Para Pemohon. Dan saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pantas dalam memberikan keterangan ini. Terima kasih, Agus Trihatmoko.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Ya, silakan kembali ke tempat.

Apakah ada hal-hal yang ingin didalami atau ditanyakan? Silakan, Pemohon, kalau ada?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: LIONA N. SUPRIANTNA

Ya, terima kasih. Di dalam halaman 1 sampai dengan halaman 2, Saudara Ahli di sini dikatakan bahwa kelemahan atau permasalahan yang ada di Undang-Undang BUMN sudah ditegaskan sendiri oleh Kementerian BUMN melalui Staf Ahli Menteri BUMN Bidang DSM dan

Teknologi, Wahyu Hidayat, dalam Seminar RUU Perubahan BUMN di Hotel Aryaduta Jakarta, 4 April 2011.

Apakah Saudara Ahli di situ memang hadir mendengar langsung kelemahan-kelemahan sejumlah 22 poin yang menjadi permasalahan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003? Terima kasih.

13. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: R. AGUS TRIHATMOKO

Terima kasih.

14. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, nanti saja sekalian, dicatat dulu. Sudah cukup, ya? Sudah cukup?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: LIONA N. SUPRIANTNA

Cukup.

16. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari Kuasa Presiden?

17. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Ada, Yang Mulia.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

19. PEMERINTAH: BASTIAN

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Kepada Saudara Ahli, dari kami ada tiga pertanyaan. Nanti kalau ada tambahan akan disampaikan oleh rekan-rekan kuasa Pemerintah yang lain. Pertama, terkait dengan pasal a quo semua yang ingin kami sampaikan.

Yang pertama, apabila tujuan mengejar keuntungan tidak ada lagi atau dihapuskan. Menurut Saudara Ahli, bagaimana BUMN berkontribusi untuk penerimaan negara? Dan bagaimana BUMN bisa menghadapi dirinya sendiri agar sustainable, tanpa harus membebani APBN atau bergantung pada APBN?

Yang kedua, apabila tujuan mengejar keuntungan tidak ada lagi atau dihilangkan yang berimplikasi pada berkurangnya secara signifikan, dividen, pajak, PNBPN, dan kontribusi ekonomi lainnya. Menurut Saudara

Ahli atau saran Saudara Ahli, apa substitusinya? Sehingga 'hilangnya kesempatan' itu bisa ditutupi.

Yang ketiga, apabila frasa *peraturan pemerintah* dihilangkan, maka instrumen apa yang harus digunakan negara untuk melakukan penatausahaan penyertaan modal negara yang akuntabel dan dapat diketahui secara publik yang selama ini ditetapkan melalui PP?

Mungkin demikian. Ada yang ditambahkan? Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Cukup, ya? Ya, ada tambahan dari Majelis Hakim Yang Mulia Prof Saldi.

21. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Ketua Yang Mulia. Saudara Ahli, kami menyimak keterangan Saudara dengan baik. Tapi, satu hal yang ... apa ... ada beberapa hal yang minta diklarifikasi atau dielaborasi lebih jauh oleh Ahli.

Pertama, keterangan Ahli tadi kan menyoroti satu saja dari beberapa tujuan BUMN. Jadi, kalau dibaca pasal ... pasal berapa ... Pasal 2 ayat (1) itu, tujuan BUMN itu kan ada lima. Jadi, saya bacakan, ya.

- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
- b. Mengejar keuntungan.
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
- d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sub sektor swasta dan koperasi.
- e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat."

Kalau tadi Ahli menyoroti hanya dari ... satu dari lima tujuan pembentukan BUMN dari sisi mengejar keuntungan saja, saya atau kami yang ada di sini minta pula bagaimana Ahli menjelaskan empat tujuan yang lain di samping satu tujuan yang diberikan analisis yang tajam tadi oleh ... apa ... oleh Ahli? Sebab, kan kalau Mahkamah menilai norma itu kan harus komprehensif. Jadi, tidak boleh tertuju kepada satu hal itu saja. Padahal, norma itu juga termaktub soal-soal lain yang tidak kalah pentingnya. Itu satu.

Yang kedua, Ahli kan merujuk kepada sistem ... apa namanya ... ekonomi konstitusi, ya, yang ada di Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Yang kita tahu semua, itu pernah diamandemen dan penambahan ayat (4) dan ayat (5) itu kan memang melalui perdebatan

yang luar biasa, sehingga muncullah perekonomian ... apa namanya ... frasa *efisiensi berkeadilan*. Terlepas dari perdebatan itu semua dan kita bisa ... apa ... kita lacak. Di mana-mana yang namanya konstitusi, itu kayak ... apa namanya ... perpaduan dari berbagai perkembangan pemikiran yang ada di masa tertentu dan itu sudah menjadi kayak postulat bagi orang yang belajar hukum tata negara.

22. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: R. AGUS TRIHATMOKO

Ya.

23. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebagaimana diketahui, kalau bicara dikuasai oleh negara, Mahkamah itu sudah pernah ... Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengatakan, "Dikuasai oleh negara itu kan dalam lima pengertian. Negara mengadakan kebijakan. Jadi, membuat (beleid). Yang kedua, mengadakan tindakan pengurusan (bestuurdaad). Yang ketiga, pengaturan (regelendaad). Yang keempat itu, pengelolaan (beheer daad). Yang kelima, pengawasan."

Nah, satu dari lima maksud 'dikuasai oleh negara' itu, kan satu saja yang bisa masuk kepada bisa dikelola oleh negara. Di luar itu, negara bisa bikin aturan, bisa melakukan pengawasan, dan segala macam.

Nah, saya ingin dapat penjelasan dari Ahli. Kira-kira menurut Ahli, dari lima konsep atau poin yang pernah menjadi putusan Mahkamah Konstitusi dan itu menjadi rujukan kalau orang bicara dikuasai oleh negara. Kira-kira, mana dari lima itu sebetulnya yang tidak termaktub dalam Undang-Undang BUMN yang hari ini hanya beberapa pasalnya yang dipersalahkan? Terima kasih.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Yang Mulia Pak Wahiduddin.

25. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Pak Ketua. Saya ... di halaman 13, Ahli menyatakan bahwa keterangan tambahan ini saya maksudkan untuk memastikan bahwa cara go public itu bukan pemikiran rakyat, tetapi pola anutan kapitalisme. Karena dampaknya secara makro mengarahkan perekonomian nasional dalam kekuasaan atau hegemoni kapitalis dan asing.

Nah, kita melihat bahwa di dalam Undang-Undang BUMN dan terutama Undang-Undang PT bahwa ya memang go public ini satu cara

untuk supaya good corporate yang baik, ya. Artinya, penataan tata laksana perusahaan yang baik. Dan dengan demikian itu, perusahaan menjual sahamnya kepada publik dan siap dinilai oleh publik secara periodik.

Kalau kita lihat di normanya itu bahwa alasan perusahaan masuk ke pasar modal, itu pertama, mencari modal. Yang kedua, citra bahwa predikat Tbk. Tentu ini akan mengubah dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, mengubah anggaran dasar, mengubah susunan laporan berdasarkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yang tiap tiga bulan. Ini kan jadi terbuka. Kemudian, ke pasokannya akan banyak, struktur organisasi, ada sekretaris perusahaan, ada direktur, ada komisaris independen, dan komite audit.

Nah, kalau pernyataan tadi disebut bahwa go public ini ... apa ... pola anutan kapitalisme, ini apakah dalam artian normanya? Atau dalam praktik pengamatan ... apa ... Saudara? Karena di atas itu disebutkan, "Hampir semua perusahaan go public itu sahamnya dikuasai oleh mayoritas individu dan korporasi kapitalis swasta nasional dan mayoritas itu swasta asing."

Nah, ini apakah norma di peraturan perundang-undangan kita, Undang-Undang PT, Undang-Undang BUMN, atau ini di dalam praktiknya? Sehingga bisa kita pisahkan hal itu. Tapi di sini tidak disebutkan secara ini karena dampaknya ini yang disebutkan secara makro, begitu ya? Ya, saya minta ini supaya diperdalam, diperjelas. Ini apa dalam tataran normanya atau dalam praktiknya, ya? Terima kasih.

26. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Yang Mulia Pak Palguna.

27. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua. Saudara Ahli, terima kasih sudah memberikan keterangan dalam persidangan ini. Ketika kita menganalisa sesuatu, tentu kita bertolak dari satu tesis tertentu supaya kita bisa melakukan analisa itu. Saudara Ahli berkali-kali di sini menyebutkan, "Konstitusi ekonomi". Tapi tidak satu kali pun di dalam keterangan Saudara Ahli menyebutkan apa sih sebenarnya konstitusi ekonomi itu? Tapi tiba-tiba lalu langsung tiba pada kesimpulan, bukan hanya pasal ini, tapi seluruh Undang-Undang BUMN ini adalah bergerak ke arah kapitalisme.

Jadi, bagaimana bisa meloncat ke ... ke ... begitu, padahal titik tolaknya sendiri belum jelas? Konstitusi ekonomi, apa konstitusi ekonomi itu? Memang ada buku tulisan Profesor Jimly Asshiddiqie bahwa Indonesia konstitusi ekonomi itu ada. Tapi itu ... tapi tampaknya bukan

itu yang Saudara maksud kalau di ... dilihat dari Keterangan Ahli yang ... yang di ... disimpulkan di sini, gitu.

Tidak memberi kete ... tidak ada ... jadi bagaimana kita bisa menilai? Lalu ketika misalnya konstitusi ekonomi, katakanlah ada lima parameter. Oh, parameter ini dibandingkan dengan undang-undang ini, oh, ternyata dilanggar. Parameter ini dilanggar, parameter ini dilanggar, parameter ini dilanggar. Kemudian tiba kepada kesimpulan itu. Jadi, sebenarnya yang mau digali oleh Mahkamah ini adalah itu. Apa konstitusi ekonomi yang sebenarnya yang Saudara maksudkan? Itu pertama.

Lalu persoalan yang kedua, ya. Itu tadi sebenarnya sudah dita ... dita ... ditanyakan tadi. Kalau kemudian seluruh undang-undang ini dinyatakan bergerak ke arah kapitalisme, sementara tujuannya tadi sudah dibacakan. Saya sebenarnya mau menanyakan itu juga. Apakah yang Anda maksud dengan konstitusi ekonomi itu juga menolak semua tujuan yang disebutkan dalam unda ... dalam undang-undang itu? Sehingga ... karena ... karena kesimpulannya tadi kan, undang-undang ini ke arah kapitalisme, gitu ya? Berarti semua tujuan itu adalah kapitalisme? Nah, ini ya. Ya, ya, ada banyak, tentu saja kita memahami, kita semua memahami. Ada banyak kritik terhadap kapitalisme sekarang ini, tentu saja, tetapi ada ukuran yang jelas yang mau kita gunakan untuk menilai itu. Apakah semua tujuan ini?

Dengan pertanyaan itu, kemudian saya tiba pada pertanyaan berikutnya. Kalau begitu sebenarnya, apa yang hendak dituju oleh yang Saudara maksudkan ekonom ... konstitusi ekonomi itu? Kalau misalnya ketentuan yang dimaksud ... di dalam Pasal 4 itu semuanya itu kemudian juga bertentangan dengan konstitusi ekonomi? Berarti BUMN ... ini kalau kita baca, ya, berarti BUMN itu tidak boleh memberikan sumbangan bagi per ... perkembangan ekonomi nasional. Kan, secara a contrario itu artinya. Yang kedua, berarti BUMN itu tidak boleh mengejar keuntungan, kapitalisme. Yang ketiga, berarti BUMN itu tidak boleh menyeng ... menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Keempat, berarti BUMN itu tidak boleh menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Atau yang kelima, berarti BUMN juga tidak boleh turut aktif dalam memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah. Karena konklusi Saudara Ahli tadi itu adalah seluruh undang-undang ini sudah bergerak ke arah kapitalisme dan itu bertentangan dengan konstitusi ekonomi kata ini. Itu, itu pertanyaan saya yang ketiga.

Kemudian pertanyaan berikutnya, saya menjadi ingin tahu juga, apakah dalam konstitusi ekonomi itu sebenarnya di mana letak keuntungan itu, tempatnya? Atau bagaimana cara pandang konstitusi ekonomi itu menempatkan keuntungan yang ditujukan untuk kemaslahatan orang banyak, sesuai dengan maksud Pasal 33? Karena

salah satu pencetus Pasal 33 sendiri Bung Hatta sebenarnya, dia juga sesungguhnya tidak ... tidak menolak keuntungan itu, kan? Hanya saja keuntungan itu dikonteskan adalah untuk kesejahteraan masyarakat umum. Jangan sampai berada di tangan seorang-seorang, kan begitu. Tapi kan beliau tidak menolak sendiri keuntungan itu dan itu juga kemudian dijelaskan oleh ahli ekonomi berikutnya yang kebetulan menantu beliau, Prof. Edi Swasono. Bukankah itu? Atau Saudara menolak pendapat Hatta itu, Saudara Ahli? Karena di sini persoalan keuntungan yang Saudara jadikan batu loncatan untuk tiba pada konklusi bahwa ini ekonomi liberal.

Nah, ini yang perlu kami dapatkan penjelasan lebih jauh. Karena ini kan, persoalannya ini bukan persoalan main-main, apalagi sampai kita mengajak berdoa Saudara ini menyangkut nasib anak, cucu, dan buyut kita semua, kan. Ya, ya, tapi terima kasih kami didoakan selamat seluruh Hakim ini kan, itu. Terima kasih, Yang Mulia.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Masih ada, Yang Mulia Pak Suhartoyo. Silakan.

29. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Terima kasih, Pak Ketua. Saya juga ingin tambahkan pertanyaan ke Ahli, ya, Pak Agus. Pak Agus, kalau Anda ... apa ... apa ... fokus kepada frasa Pasal 2 ayat (1) itu, *penerimaan negara pada khususnya*. Kemudian Anda challenge bahwa ini bertentangan dengan emansipasi dan partisipasi setiap elemen pelaku ekonomi masyarakat secara filosofis pada asas kekeluargaan dan kebersamaan. Sebenarnya kan dalam perspektif perseroan yang sudah go public, Pak Agus, ya, kan? Itu kan semuanya diserahkan ke beberapa pasar, ya, kan?

30. AHLI DARI PIHAK PEMOHON : R. AGUS TRIHATMOKO

Ya.

31. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Artinya bahwa kalau kemudian ada sekat-sekat kenapa ini tidak sampai bisa menyentuh kepada kebanyakan rakyat? Komunitas rakyat kebanyakan yang tidak bisa memiliki saham itu, itu sebenarnya pada ... pada pula yang kemudian yang ada di pasar itu sendiri, yang kemudian memang ... ya, hukum pasar kan tahu sendiri Anda, siapa yang kuat pasti yang menang. Apakah kemudian norma itu bisa me-drive sampai ke sana sebenarnya? Ataukah memang ada mekanisme lain yang mengatur yang kemudian membiarkan pasar seperti itu. Ya, seperti

pertanyaan Pak Wahiddudin tadi. Salahnya di norma undang-undang ini atau di ... mungkin ada aturan-aturan organik yang kemudian tidak bisa dieliminir, seperti itu. Jangan kemudian ini rumah besarnya kemudian disoal, sementara sebenarnya adanya di ranting-ranting misalnya. Saya minta pandangan Anda.

Kemudian pertanyaan yang kedua juga masih berkaitan dengan itu. Mengenai Pasal 2 ayat (1) yang huruf b, *mengejar keuntungan itu*. Anda menggarisbawahi bahwa berapa banyak individual keluarga yang memiliki saham BUMN dan bursa saham di lingkungan rukun tetangga. Artinya, sampai kepada grassroot masyarakat bawah, meskipun itu berkaitan dengan pertanyaan saya yang pertama. Tapi mungkin Anda punya konsep, bagaimana ada mekanisme-mekanisme pasar yang mestinya bisa dengan konsep Anda itu bisa dipatahkan atau dieliminir paling tidak, kan?

Anda sampai mencontohkan Pabrik Gula Colomadu dan Gondang Baru tadi, apakah itu kemudian kalau memang itu karena dampak adanya liberarisasi itu, apakah kemudian kok kenapa sampai sekarang juga bisa sampai bangkrut? Ada perusahaan apa itu, Pak? Saya juga rumahnya dekat sana. Jadi, saya tiap hari juga lewat kalau pas pulang. Tapi masyarakat sana juga enggak tahu karena Anda mengatakan bahwa itu rakyat kebanyakan di sana tidak sampai bisa menyentuh. Apa sih sejarahnya? Apalagi bisa sampai punya saham. Malah kalau anu ... tanaman tebu itu lagi panen pun pada dicolongi itu, kan? Nah, rakyat kecil bisanya seperti itu, bagaimana untuk merasakan rasa manisnya tebu pun harus mencuri, Pak. Apalagi Anda sampai kemudian mengidealkan harus punya saham, itu bumi dan langit menurut saya. Karena saya juga rakyat sana, bagaimana tidak pernah bermimpi untuk punya saham BUMN itu? Mungkin kalau saya (suara tidak terdengar jelas), mungkin bisa supaya anak, cucu yang Anda khawatirkan tadi bisa punya ... apa ... punya gairah baru untuk menatap masa depannya.

Kemudian yang terakhir, Pak ... Pak Agus. Kemudian mengenai Pasal 4 ayat (4), "Untuk memonitor dan menatausaha kekayaan negara yang tertanam pada BUMN dan perseroan terbatas. Termasuk penambahan, dan pengurangan, dan kekayaan negara, pengurangan dari kekayaan negara, serta perubahan struktur kepemilikan." Ini kan Pemohon berkeberatan kalau tidak ada kontrol dari DPR, yang outcomenya adalah undang-undang ... undang-undang, kan? Karena di sini hanya peraturan pemerintah. Bukannya sebenarnya lebih wilayah untuk memberi atau mengurangi anggaran itu ada di ... sebenarnya ada di frame-nya APBN sebenarnya.

Nah, di situlah kemudian bisa ada ekor-ekornya yang kemudian DPR bisa ikut mengontrol, bagaimana pertanggungjawabannya atau pengawasannya secara periodik sebenarnya?

Nah, peraturan pemerintah ini ... ini kan alasan organik yang kemudian hanya me-break down saja. Lah, ini mesti harus diklirkan.

Jangan kemudian jadi sapu jagat ini dihilangkan sementara sebenarnya sudah diatur. Setiap penambahan dan pengurangan kekayaan BUMN pasti itu persetujuan DPR, pasti itu, Pak. Itu sudah menjadi pengetahuan universal, kan?

Nah, apakah kemudian itu sifatnya di APBN atau APBN yang ... yang original, itu kan soal teknik saja itu. Tidak mungkin penggunaan uang negara apalagi yang sifatnya besar itu kemudian tidak ada persetujuan dari dewan, kan? Coba di ... di ... dipilah, Pak Agus, apakah ini ... jangan Anda itu menurut kemauan Pemohon saja, tapi kan harus bagaimana sebenarnya sejatinya ruh ini yang disemangati oleh norma ini? Mungkin itu saja, Pak Agus. Terima kasih.

32. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada Yang Mulia Prof. Arief.

33. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Menarik sekali. Supaya Pak Agus enggak semakin bingung, banyak pertanyaan-pertanyaan hukum, Pak Agus ahli di bidang ekonomi, saya minta pandangan Anda dari sisi pemahaman Anda mengenai tadi melanjutkan Yang Mulia Pak Palguna mengenai konstitusi ekonomi. Saya pernah membaca buku yang itu saya pahami.

Begini, kelihatannya memang ada proses mendekat, proses ketemu di tengah. Saya membaca memang kapitalis liberalis itu Adam Smith, ya? Teori ekonomi klasik itu disebut sebagai the first way. Nah, kemudian memang di situ ada ketidakadilan. Itu eksploitasi terhadap manusia, terhadap sumberdaya alam.

Kemudian, muncul yang disebut second way, itu sosialisme. Ya, Indonesia itu sosialisme, tapi sosialismenya religius. Bedanya dengan sosialisme pada umumnya, Indonesia meletakkannya lebih soft dan lebih terhormat, lebih bermartabat, maka saya mengatakan sosialisme religius.

Ada mekanisme yang sangat beda. Kalau yang disosialisme yang disebut second way itu eksploitasi terhadap manusia dan sumberdaya, apalagi di Indonesia yang saya sebut religius itu dihindari. Tapi, ternyata apakah betul konsep yang dibangun oleh the founding fathers itu tidak mampu untuk menghadapi hubungan ekonomi global? Tapi ... eh, karena apa? Indonesia tidak mempunyai kemampuan untuk bersaing karena memang posisinya Indonesia belum kuat.

Oleh karena itu, sejak undang-undang penanaman modal asing, Indonesia juga bergeser ke arah ... ke ... mendekat ke second way.

Nah, kemudian lahir teori yang disebut jalan tengah, yang saya sebut the third way ini, jalan tengah. Ada mekanisme perbaikan dari ekonomi klasik yang eksploitasi terhadap sumber daya dan manusia ke

arah yang sosialisme. Mereka sebetulnya juga akhirnya disebut dengan neoliberal ... neokapital, dimana di situ melalui mekanisme yang pajak yang tinggi sekali, maka kelebihan pajak dan hasil pajak itu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyatnya.

Nah, ini terutama kalau kita lihat di Amerika, orang-orang yang berkuasa melalui jalur Partai Republik memang ke arah yang ekonomi liberal kapitalis betul. Tapi, kalau itu dikuasai oleh Partai Demokrat, misalnya yang terakhir Obama, itu kan ada mekanisme-mekanisme yang sebetulnya itu yang dianut di second way tadi yang ... yang soft itu tadi, ya, kan? Ada Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja, dan sebagainya yang itu sangat humanis.

Nah, Indonesia juga akan menuju ke arah sana. Apakah kalau saya sebut proses mendekat ini juga undang-undang kita itu proses mendekat ke sana? Karena kalau kita lihat Pasal 33 yang tadinya tidak ada pasal ayat (5)-nya yang kemudian diatur dengan undang-undang itu, di ayat (5), itu adalah mekanisme bagaimana menggeser yang tidak semata-mata dari tadinya yang diinginkan oleh the founding fathers, tapi coba digeser ke sana. Itu yang bisa saya sampaikan.

Nah, saya mohon pandangan, apakah ini skema besarnya itu akhirnya kita bisa nanti turunkan? Ingin mendapat gambaran dari Saudara, bekal kepada saya secara pribadi dan Hakim di MK untuk bisa menilai ini, apakah itu ada pergeseran-pergeseran itu? Sehingga kita bisa memaklumi yang sekarang itu atau kita memaklumi apa pandangan dari Pemohon. Saya mohon pandangan Ahli. Terima kasih.

34. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Silakan Ahli, untuk memberi jawaban atau tanggapan dari semua pertanyaan!

35. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: R. AGUS TRIHATMOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Karena pertanyaannya banyak sekali, jadi nanti kalau penjelasan satu-satu kurang jelas, bisa ditanyakan ulang. Pertama dari Pemohon tadi ada pertanyaan, apakah saya hadir dalam ... dalam ... apa itu, acara yang disebutkan ini? Ini hanya masalah perdebatan di wacana publik, Pak. Jadi, kenapa ini saya tulis? Begini, sebuah hasil penelitian bahwa Indonesia itu literasi kita itu lemah sekali. Saking banyaknya beredar informasi ini dan lain sebagainya, sehingga kadang-kadang seperti saya sebutkan ini membuat kebingungan. Saya tidak akan masuk, apakah yang dikatakan ini benar atau tidak benar? Itu bukan wilayah yang harus saya sampaikan. Tapi intinya, ada sesuatu dan itu menjadi polemik. Dan kadang-kadang bagi yang tidak paham itu semakin bingung dan kembali lagi kita literasinya lemah sekali, lebih banyak mungkin membaca di media sosial dan lain sebagainya, tidak (...)

36. KETUA: ANWAR USMAN

Enggak. Ini pertanyaannya hadir atau enggak? Jawab saja, gitu. Enggak usah ini.

37. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: R. AGUS TRIHATMOKO

Saya tidak hadir, Pak.

38. KETUA: ANWAR USMAN

Itu saja.

39. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: R. AGUS TRIHATMOKO

Baik. Kemudian dari Pemerintah, kaitannya penerimaan negara dan bagaimana substitusinya? Karena BUMN adalah menjadi andalan ke penerimaan negara. Kembali kalau itu bersifat ... nanti kita akan nyambung, artinya gotong royong. Berapa persen? Mungkin itu juga akan menjadi hitungan APBN kita dari profit BUMN. Itu mungkin yang akan menjadi sebuah kajian berikutnya. Kalau itu hilang, bagaimana?

Nah, sebetulnya penggantinya apa? Ketika kita menggunakan falsafah gotong royong, pemberdayaan ekonomi, maka sebetulnya pajak itu tidak akan hilang. Justru akan ... penerimaan akan dari sektor pajak. Memang profit pemerintah akan hilang karena tadi, kepemilikannya bisa jadi berkurang. Hanya saja dari APBN juga tidak ada pemborosan ABPN, investasi ke BUMN. Itu mungkin jawaban yang pertama, apa kaitannya ke penerimaan negara?

Kemudian, menjelaskan substitusi, itu tadi saya sampaikan. Substitusinya apa? Pendapatan. Ketika itu ada pergerakan ekonomi yang produktif, maka akan ada pergerakan. Karena tadi kalau kita lihat di penjelasan saya terakhir, bagaimana ekonomi itu melibatkan banyak elemen, partisipasi masyarakat. Sehingga apakah itu nanti produktif ke BUMN, ini sebetulnya ketika sudah bicara tentang subsidi misalnya, misal, contoh, gitu, hitungan subsidi, kenapa rakyat harus disubsidi terus? Karena memang mereka tidak mau memproduksi.

Nah, kalau dihitung sekarang, berapa jumlah APBN kita mendapatkan keuntungan dari BUMN kalau kita compare dengan pembelanjaan negara untuk subsidi? Baik subsidi BBM, BLM, dan lain sebagainya. Nanti ke sana.

Kemudian kalau peraturan ini dihilangkan, seperti apa? Mungkin akan terkait dengan langsung. Kalau ini dihilangkan, apakah BUMN itu tidak kaitannya keuntungan? Keuntungan tetap, tetapi kalau itu menjadi keuntungan yang saya maksudkan, itu kadang-kadang begini, ini layak dan tidak layak, mampu dan tidak mampu. Sehingga ternyata malah

kadang-kadang hal-hal yang penting tidak dikuasai oleh BUMN. Sebetulnya di sana. Karena bisnis ataupun kegiatan ekonomi apa pun ketika itu tidak menghasilkan keuntungan, tidak sustainable.

Oleh sebab itu, bagaimana sustainable? Sama ketika mungkin kalau kita melihat sebuah podium ini. Kalau saya harus mengangkat sendiri, tidak akan mampu. Tetapi kalau ini kita ada berapa orang ... 5 orang sama-sama diangkat, maka ini bisa berpindah dari tempatnya sampai di luar. Itu (...)

40. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, langsung saja ke fokus ke pertanyaan.

41. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: R. AGUS TRIHATMOKO

Kemudian, berikutnya ke Prof. Saldi, Yang Mulia, kaitannya pasal-pasal. Saya hanya menggunakan Pasal 1, 2, dan ... apa ... ayat[Sic] a dan b. Bagaimana yang lain? Yang lain memang karena tidak ada di situ, saya tidak berani menyentuh, Prof. Kenapa? Karena kembali kalau saya tidak menguasai, tentu saya tidak akan masuk. Hanya saja justru saya anggap a dan b ini akan melemahkan dari yang c dan d. Jadi, subjektivitas orang akan cenderung untung dulu, kesejahteraan nanti. Itu mungkin yang ... yang akhirnya sekarang ini untung dan fenomenanya, monggo kalau kita mungkin melihat bahwa semua adalah harus ... ini harus untung besar. Menjadi performance indikatornya adalah profitabilitas terus.

Nah, sebarannya apa? Sekarang memang betul itu kaitannya kegiatan-kegiatan yang dilakukan CSR dan sebagainya itu, itu bagian upaya kesejahteraan, tetapi belum menyentuh kepada esensi kesejahteraan yang sesungguhnya, keterlibatan. Mungkin menika pasalnya.

42. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Mohon waktu. Kalau dibaca Pasal 2 ayat (1) ini, sebetulnya a sampai e itu kan kumulatif dan BUMN kan tidak boleh meninggalkan satunya, lalu mendorong yang lain.

Nah, Pak Agus ... apa namanya ... jadi bukan alternatif ini. Jadi, dia melaksanakan yang b saja lalu meninggalkan c, d, enggak bisa begitu. Kalau bahasanya Pak Agus lebih fokus, nah, itu agak bisa diterima. Tapi kalau kemudian mengatakan, "Hanya itu saja," itu agak ... agak berat. Apalagi ini di sidang yang kita rekam, kita catat, dan fakta itu disampaikan di persidangan. Dan kalau orang membaca norma, itu kan bacaannya harus utuh, baru analisisnya bisa dikedepankan begitu. Terima kasih, Pak Agus.

43. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: R. AGUS TRIHATMOKO

Baik, terima kasih, Prof. Saldi. *Mengejar keuntungan* ini kadang-kadang kalau saya dalam mengkaji tadi, 'itu menjadi sebuah alat yang subjektif,' Prof. Jadi itu yang dikedepankan selalu seperti itu, mungkin. Jadi yang lain jelas, sehingga mendorong. Jadi secara praktik, gitu kan, normatifnya bisa, tapi ini praktiknya itu sering dijadikan alat untuk pengambil kebijakan itu untung atau tidak untung. Saya tidak tahu bahasa yang paling elegan apa? Makanya untuk bagaimana me-review nanti sepenuhnya ke Mahkamah Yang Terhormat. Menika.

Kemudian yang kedua, sistem ekonomi konstitusi. Bagaimana itu sebetulnya kaitannya dengan pasal ... kalau enggak keliru, itu Pasal 4 Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berefisiensi, berkeadilan yang tadi disebutkan, itu apakah ini juga terkait ke sana? Itu bisa jadi juga masuk.

Oleh sebab itu, pasal-pasal ini yang sebetulnya terkait dengan ini juga, itu yang membuat wilayah yang semakin mendorong. Artinya begini, ketika tidak ada pasal ini, sebetulnya Pasal 33 sudah cukup sebagai alat kontrol, kaitannya menjalankan ekonomi konstitusi. Kemudian untuk membandingkan secara falsafahnya, satu dengan yang lain, itu adalah seperti di tabel yang tadi tidak kami bacakan, paradigmanya dulu, apa? Kalau yang ini keuntungan, itu jelas tertulis di sana, itu sudah kami perbandingan di sana. Mungkin menika.

Kemudian berikutnya wilayah. Saya terima kasih dari Yang Mulia Prof. Wahiduddin kaitannya go public. Norma atau praktik, mungkin kalau tidak salah tadi itu. Norma benar, tapi praktiknya Indonesia khususnya di situasi perekonomian Indonesia dengan go public-nya BUMN, itu memberikan peluang kepada kapitalisme. Go public adalah baik, kenapa? Karena di situ akan tercipta corporate governance-nya, good governance-nya.

Nah, oleh sebab itu, kalau kita kaitkan bahwa ini, apakah enggak boleh go public nantinya? Oh, boleh. Karena ini hanya praktiknya. Jadi justru sekarang ini yang kita masalah bukan ... bukan go public-nya, tetapi kepemilikannya ternyata tidak ... tidak oleh rakyat, itu saja. Tapi ini kaitannya praktik, Prof. Normanya go public sudah benar, kan norma-norma corporate governance-nya.

Berikutnya adalah seperti analisis tesis ... apa ... konstitusi ekonomi dan lain sebagainya, ya, mohon maaf karena keterbatasan waktu, saya untuk menulis juga terlalu panjang mungkin, tetapi apa sebenarnya konstitusi ekonomi? Kembali di awal pembukaan bahwa konstitusi ekonomi adalah ... atau bahkan juga sebuah konstitusi ... ini maaf, saya bukan ahli tata negara dan hukum, tetapi menurut hemat saya adalah sebuah cita-cita yang luhur untuk jauh ke depan, panjang sekali.

Nah, memang di tengah perjalanan banyak penyesuaian kalau kita lihat seperti itu dan ternyata penyesuaiannya kadang-kadang menyimpang. Saya mohon maaf tadi kaitannya dengan tujuan dari kapitalisme. Apa ... apa itu menjadi tujuan dari kapitalisme? Kalau enggak salah, pertanyaan ke sana.

44. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bukan. Pertanyaan saya itu gini. Kalau ... kan titik tolak Ahli itu berpikir dalam menilai undang-undang ini dari konstitusi ekonomi?

45. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: R. AGUS TRIHATMOKO

Ya.

46. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi, itu kemudian ditengahnya juga jadi kacau karena dibolak-balik dengan konstitusi ekonomi dan ekonomi konstitusi, menurut saya itu dua hal yang berbeda itu.

47. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: R. AGUS TRIHATMOKO

Dua (...)

48. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kalau konstitusi ekonomi dan ekonomi konstitusi dua hal yang berbeda. Tapi di dalam ini uraian ternyata dibolak-balik penggunaannya. Itu saya ... yang pertama yang mau saya tanyakan kalau titik tolaknya adalah konstitusi ekonomi, tentu ada parameter dulu. Ini, ini, ini, ini, kemudian diperbandingkan, ya, pergerakannya. Jadi sebenarnya yang dimaui oleh konstitusi kita dalam bidang ekonomi adalah begini. Tapi, kemudian yang terjadi dengan undang-undang ini, arahnya adalah begini. Kalau begitu, masih bisa kami terima. Tapi, Anda tidak memberikan ukuran konstitusi ekonomi atau itu, bagaimana? Bahkan antara dua istilah yang anu itu, antara konstitusi ekonomi dan ekonomi konstitusi itu tampaknya di-interchangeable itu di ininya, sehingga secara akademik tentu jadi persoalan karena satu istilah kan mewakili definisi tertentu, kan?

49. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: R. AGUS TRIHATMOKO

Baik.

50. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih.

51. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: R. AGUS TRIHATMOKO

Baik, Yang Mulia. Yang pertama, kaitannya definisi. Konstitusi ekonomi adalah sebagai landasannya. Ekonomi konstitusi adalah bidangnya, ranah pengetahuannya, itu deskripsi saya begitu, memang tidak kami deskripsikan.

Nah, kemudian kalau bagaimana antara deskripsi dari konstitusi ekonomi itu sendiri? Itu adalah saya berpegang pada tabel yang ada di sini. Jadi sifatnya, paradigmanya dulu, apa? Asasnya, apa? Kemudian, kekuatannya di mana? Tumpuannya apa? Di sini, kami deskripsikan sampai enam poin utama itu. Itu yang coba kami upayakan perbandingan. Sehingga dari analisis itu, coba kita matched-kan dengan apa yang diajukan oleh Pemohon.

Saya hanya berupaya ... saya nuwun sewu, saya waktu itu blank, "Apa yang diajukan?"

"Oh yang diajukan ini."

"Oke."

Saya hanya melihat kajian teoritisnya.

Kemudian, saya coba perbandingkan. Sehingga analisisnya tadi itu mulai dari perbandingan dari tabel itu menjadi parameter. Itu kalau dijabarkan luas. Kemudian, dari parameter itu, kami masuk. Praktiknya seperti apa? Nah, ternyata kembali di dalam analisis, kami selalu mengatakan, "Selama ini memang di mana, ya?" Justru saya mendapatkan jawaban hari ini, "Oh jangan-jangan ini adalah terdorong oleh pasal ini." Sehingga di mana pun visi-visi kaitannya BUMN selama ini juga selalu bicara globalisasi ekonomi. Jelas kita tidak bisa menghindari global, tetapi ketika kita akan terus bersaing menyerahkan pasar bebas, daulat pasar, saya yakin tidak akan mampu.

Kenapa? (...)

52. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Enggak, enggak. Saya begini, supaya klir, ya. Saya maksud begini. Kalau yang Saudara Ahli terangkan tadi itu adalah sepanjang berkaitan analisis tentang pengertian mengejar keuntungan itu, kemudian itu yang ... kemudian menjadi keberatan Saudara Ahli, lalu bagian itu yang Saudara persoalkan, kami tentu tidak jadi persoalan. Tetapi, persoalannya hanya dengan membahas pengertian mengejar keuntungan itu, lalu seluruh undang-undang ini Saudara katakan bergerak ke arah kapitalisme. Itu yang menjadi pertanyaan besar, gitu loh.

Kalau soal mencari keuntungan itu yang ... pendapat Ahli tentu tidak bisa kami gugat karena itu adalah Saudara Ahli, walaupun mungkin ada beberapa yang dipertanyakan. Tapi karena soal yang sub, sub, sub itu kemudian menyebabkan keseluruhan. Nah, ini kan ... ini yang memerlukan penjelasan holistik, gitu kan? Itu.

53. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: R. AGUS TRIHATMOKO

Terima kasih.

54. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

55. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: R. AGUS TRIHATMOKO

Terima kasih, Prof. Justru karena poin a dan b ini, ini yang mendorong. Saya dari kacamata ekonomi tidak ... bukan tidak mengaitkan yang c dan d, e, tetapi a dan b ini mendorong ke sana, mendorong ke liberalisasi dan kapitalisasi. Itu yang menjadi mendorong. Artinya, sebetulnya kalau tanpa ini, kemungkinan kontrolnya akan lebih ... lebih baik.

Contoh, yang kita kaitkan di belakang tadi bahwa holdingisasi BUMN itu jelas untuk kapitalisasi. Sedangkan, kapitalisasi itu kalau kita lihat di dalam paradigma neoklasik itu adalah orientasinya memang kapital. Berbeda dengan falsafah di Pasal 33. Menika mbok bilih begitu. Terima kasih, Yang Mulia.

Berikutnya, keuntungan orang banyak. Tadi mungkin mohon penjelasan itu inggih, Yang Mulia?

56. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Enggak. Saya mengatakan bahwa kalau kita pahami pendapat Hatta ... bisa saja saya yang keliru membaca. Sebenarnya kan, Bung Hatta itu sendiri yang merumuskan Pasal 33 itu, yang mungkin itu yang Saudara Ahli pahami sebagai ekonomi konstitusi atau konstitusi ekonomi. Sesungguhnya kan beliau tidak boleh ... tidak menolak keuntungan itu, kan? Cuman keuntungan itu jangan sampai berada di tangan seorang-seorang kemudian rakyat banyak ditindasnya, kan itu persoalannya. Jadi, bukan menolak keuntungannya, begitu kan?

57. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: R. AGUS TRIHATMOKO

Ya.

58. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kecuali ... makanya tadi saya tanya. Kecuali Saudara Ahli mau menggugat pendapat Hatta itu, kan gitu saya tanya. Nah, itu yang saya mau mohonkan penjelasan.

59. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: R. AGUS TRIHATMOKO

Baik, maksimum keuntungan. Di sini secara falsafahnya, kalau orientasi klasik, maksimum keuntungan. Kalau di sini, maksimum kesejahteraan. Saya sepenuhnya mengikuti pendapat Bung Hatta. Tetapi, apakah sekarang ini kembali BUMN kita berperan banyak di bidang koperasi? Ini mungkin saya belum membuat kajian, tetapi koperasi kita ... karena ekonomi kekeluargaan tadi harusnya koperasi. Tetapi, dengan kaitannya analisa tadi, koperasi kita belum berperan banyak di BUMN. Tidak masuk di sini, kajian saya yang saya sangat surprise, BUMN yang telah melakukan koperasi, itu adalah misalnya begini, bukan hanya sekadar ini ada koperasi tak kasih sesuatu dari keuntungan BUMN, tetapi bagaimana sebuah koperasi itu terlibat di dalam kegiatan ekonomi dan ini sudah dilakukan satu BUMN, yaitu Semen Gresik. Semen Gresik itu luar biasa, saya cukup tertarik. Semen Gresik dulu kala sebelum holding, itu adalah Koperasi Karyawan Semen Gresik, itu menjadi distributor (agen). Sehingga ternyata Koperasi Semen Gresik itu tidak hanya ... apa ... dari uang simpan pinjam, tetapi dia menghasilkan sebuah keuntungan dari kegiatan ekonominya pemasok pabrikannya, kemudian dikonversikan adalah menjadi distributor, punya mobil banyak dan lain sebagainya itu, akhirnya untuk kemakmuran rakyat. Hanya saja terakhir belum saya coba teliti, informasi terakhir setelah masuk ke semen Indonesia, kedistributoran misalnya di kota A Koperasi Semen Gresik sekarang sudah mulai, "Oh, diserahkan ke bukan koperasi lagi, diserahkan ke distributor lain." Tapi ini mohon maaf saya belum meneliti ke lapangan. Tetapi sebagai contoh yang dimaksudkan ekonomi koperasi tidak hanya semata-mata BUMN harus dimiliki oleh koperasi, belum, tetapi bagaimana kegiatan dan cabang-cabang produksi itu melibatkan elemen-elemen koperasi masyarakat, mungkin poinnya di sana.

60. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Saya mau jelaskan sedikit, Pak Ketua, mohon maaf. Ini soal contoh di Semen Gresik. Di Semen Padang itu ada juga namanya koperasi karyawan terlibat dalam proses bisnis, dia mendistribusikan ini dan segala macam, dan koperasi itu hidup. Pada tahun-tahun tertentu, koperasi itu jauh lebih menguntungkan dibandingkan perusahaannya sendiri. Saya tidak tahu di Semen Gresik, tapi saya kira Semen Gresik itu

termasuk yang paling kuat lho, koperasi karyawannya. Jadi kan, tesis Anda mengatakan kekhawatiran kalau holding nanti koperasi tidak jalan, kan sebetulnya dua contoh itu sebetulnya kan, bisa menjawab kekhawatiran itu, Pak Agus.

61. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: R. AGUS TRIHATMOKO

Kembali lagi sifat keuntungan bisa jadi subjektif. Kalau konstitusi ... jadi begini, Yang Mulia. Hari ini, saya seorang manajer atau seorang direktur, saya bisa mengambil kebijakan apa pun selama itu untung buat perusahaan baik, tapi belum tentu baik sesuai tadi, konstitusi. Seperti contoh terakhir bahwa hal yang sudah baik. Koperasi tadi kasus kalau koperasi, lah, sekarang koperasinya kok malah dengan holdingisasi kok ... karena sifat subjektif tadi, kok koperasinya tidak berperan? Mulai sedikit dikurangi. 'Saya belum riset'. Tapi ada beberapa bahwa KWSG ini mulai salah arah dan lain sebagainya, menika. Sifat subjektivitas yang saya maksudkan intinya mengatakan. Terima kasih.

Kemudian ... bisa saya lanjut, Yang Mulia? Inggih.

62. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Saya mau memastikan lebih lanjut, ya. Tadi dikatakan, "Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b, itu kemudian yang mendorong kita bersifat kapitalis dan tersirat pada ekonomi liberalis." Saya ingin mendapatkan kepastian pada Bapak, Bapak tadi mengatakan bahwa pasalnya, normanya tidak apa-apa, tapi dalam implementasinya.

Jadi kalau demikian, apakah yang dimohonkan oleh Pemohon ini kesalahan norma ini atau implementasinya? Karena kalau kita melihat di sini di dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b itu ada penjelasannya.

Ayat (1) huruf a itu dikatakan, "BUMN diharapkan dapat meningkatkan suatu mutu pelayanan kepada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat nasional dan membantu penerimaan keuangan negara." Jadi, di sini tidak hanya dikatakan hanya menyatakan memberikan sumbangan bagi perkembangan ekonomi dan seterusnya, dan untuk keuntungan, mengejar keuntungan itu juga disebutkan dalam penjelasannya, "Meskipun maksud dan tujuan persero adalah untuk mengejar keuntungan, namun dalam hal tertentu untuk melakukan pelayanan umum, persero dapat diberikan tugas khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat dan seterusnya."

Jadi, sebetulnya Pasal 2 ayat (1) huruf a ini tidak hanya pada norma itu saja, tapi norma itu diberikan penjelasan dan penjelasannya saya rasa kalau Bapak mengatakan, "Implementasi," berarti bukan pasalnya yang keliru, apakah benar demikian? Saya mohon kepastian.

63. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: R. AGUS TRIHATMOKO

Baik, Yang Mulia, saya jelaskan langsung, ya. Mengenai bahasa manika bisa jadi ini yang selalu saya katakan, "Ini yang mendorong, berpotensi." Jadi, penerimaan negara dan keuntungan itu subjeknya adalah ... sifatnya subjektif, tetapi bagaimana bahasa yang baik tentunya bukan ranah kami nanti untuk menjabarkan. Tetapi seandainya hari ini kami atau seseorang memiliki sebuah tanggung jawab, misalnya di kementerian ataupun di pemerintahan di bidang keuangan, pasti yang pertama-tama akan bicara penerimaan negara bagaimana? Keuntungannya seperti apa? Dua hal ini yang (...)

64. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Jadi, Bapak menganggap bahwa pasal itu yang diduga oleh Bapak yang kemudian mengalihkan kepada kapitalis dan liberalis itu?

65. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: R. AGUS TRIHATMOKO

Ya. Diduga.

66. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Diduga?

67. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: R. AGUS TRIHATMOKO

Dan kebetulan analisa dugaan itu menyambung. Jadi, saya selalu mengatakan, "Hari ini ... jadi saya bersyukur, saya mendapatkan sebuah jawaban baru karena hasil riset saya terlalu ... kok aneh?" Nah, jangan-jangan ini yang selalu menjadi perlindungan. Nah, bahas saja untuk itu, apakah tadi saya mengatakan, "Apakah ditolak atau disetujui?" Bagi saya tidak penting, tapi pasal ini harus dilakukan review ulang agar tidak digunakan secara subjektif oleh siapa pun yang memegang kuasa.

Contoh subjektivitas, hari ini seorang pengambil keputusan mengatakan strategi untuk holdingisasi adalah strategi bagus dalam rangka untuk kapitalisasi, dan mengambil keuntungan, dan didukung oleh suatu peraturan BUMN ini. Tetapi, besok ketika ganti seseorang yang memimpin, dalam konteks bertanggung jawab di bidang itu, bisa mengatakan, "Oh, holdingisasi tidak ... tidak suatu strategi yang baik." Oleh sebab itu, itu mengarahkan ke sifat yang subjektif. Kayak tadi, apakah kemungkinan holdingisasi ke privatisasi? Hari ini saya bisa mengatakan, "Oh, tidak! Saya akan jaga, saya akan tolak kalau ada dijual." Lah kalau hari ini yang memimpin misalnya seseorang itu, kalau besok berganti kepada orang lain? Lah, ini, saya bisa saja sudah holding,

bebas saja, saya bisa lepas. Itu yang kita ingin menghilangkan sifat subjektivitas, menika. Saya bahasa hukumnya, bagaimana ... nyuwun sewu, saya bukan ... tapi kok ada kecenderungan ke sana? Seperti itu, terima kasih.

Kemudian, saya berlanjut tadi ke ... Yang Mulia Prof. Suhartoyo, kaitannya diserahkan kepada pasar. Lah ini, yang ... yang sebetulnya agak berat, saya sedang mengkaji, tapi belum. Saya tidak akan katakan karena belum publish, itu dari filosofi ilmu pemasaran. Ini ada sebuah masalah, kalau saya untuk menjelaskan ini, apa yang sedang saya kaji walau belum publish. Bukankah kalau diserahkan ke pasar itu adalah mendorong pasar untuk mengonsumsi? Jadi falsafahnya adalah pasar yang harus mengonsumsi, tapi melupakan bahwa pasar apakah pasar mampu mengonsumsi atau tidak? Sementara kalau ekonomi kekeluargaan atau "diimplementasikan seperti koperasi," pasar suruh mengonsumsi, tetapi juga mengonsumsi apa yang dihasilkan, menika. Ini perbedaan antara paradigma gotong royong dengan murni pasar.

Nah, oleh sebab itu, pencerahan kepada pasar, ini yang selalu ... mohon maaf, ini masih dalam kajian saya, ini yang tidak pernah ada solusinya ketika semua akan pasar itu diserahkan kepada persaingan, adu kuat, dan yang besar pasti yang menang, dan celaknya di kita, khususnya untuk masyarakat, tidak mungkin akan menang. Karena tataran ekonomi kita masih dalam tataran ekonomi negara yang baru berkembang, menika. karena kita menyerahkan pasar. Tapi, itu yang kita hindari bahwa ekonomi betul-betul diserahkan pasar itu memang agak berbahaya.

Kemudian, mekanisme cara mengaturnya bagaimana? Secara empiris, kami ada sebuah kajian yang disebut Indonesia Raya Incorporated, itu adalah mengajak semua elemen untuk berpartisipasi di dalam ekonomi, khususnya sumber daya alam. Sehingga yang semula ini tidak mampu dikelola oleh keuangan negara, sangat berpotensi, sangat ... apa ... berkemungkinan bisa dikelola. Contoh, apabila hari ini seorang yang membayar listrik misalnya, dia ikut terlibat di kepemilikan saham dalam filosofi konsep Indonesia Raya Incorporated itu. Seandainya listrik, pasarnya naik, oh, tidak apa-apa karena toh nanti ada harapan kepada sebuah deviden. Walaupun untuk konsep ini belum ada undang-undang yang mengatur, tetapi inginnya ekonomi gotong royong ataupun kekeluargaan itu benar-benar diimplementasikan kekeluargaan.

Saya mohon maaf, ketika saya bertanya terhadap refleksi tadi, saya pribadi belum pernah diajak untuk berkeluarga dalam memproses sebuah ekonomi. Artinya, memang benar-benar ekonomi kita hanya keluarga yang mana yang diajak? Jelas jawabannya adalah kelompok kapitalis dan itu sudah terbukti. Menika kaitannya dengan solusinya. Mekanismenya seperti apa? Menika mangkih masih menjadi PR panjang.

Kemudian, bagaimana konsep yang benar? Itu kapitalis. Bagaimana dengan rakyat kecil? Saya pernah berandai-andai demikian (...)

68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tetapi, hari ini kita sebenarnya kekhawatiran itu kepada SDA, Pak.

69. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: R. AGUS TRIHATMOKO

Inggih.

70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan ilustrasi yang Bapak sampaikan, itu terlalu sederhana itu.

71. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: R. AGUS TRIHATMOKO

Inggih.

72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bagaimana mekanisme pasar itu bisa di-drive, kemudian kalau ... ini kan persoalannya kapitalnya tidak ... nah, mungkin kalau Bapak ... apa ... mengilustrasikan dengan ... apa ... kemampuan sebuah koperasi yang ada di Semen Gresik, gitu kan. Mungkin modal-modal yang terakumulasi itu bisa dihimpun. Tapi adalah itu sebenarnya kan basic-nya adalah rakyat yang punya kan sebenarnya.

73. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: R. AGUS TRIHATMOKO

Ya.

74. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, itu mungkin, mungkin bisa Bapak mencontohkan itu. Tapi, kalau kemudian hanya persoalan yang bukan arahnya adalah kapital besar, yang kekhawatiran Pemohon ini kan masalah SDA sebenarnya, Pak. Itu supaya lebih fokus saja.

75. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: R. AGUS TRIHATMOKO

Ya, untuk masalah SDA, saya setuju itu yang secara bagaimana mekanismenya? Itu mekanismenya memang tidak bisa mengandalkan oleh tadi, pemerintah pusat saja. Jadi, harus melibatkan seluruh elemen

masyarakat, khususnya juga kalau di dalam konsep yang kita ajukan tentang Indonesia Raya. Dalam konsep itu kajiannya adalah melibatkan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah sekarang juga belum ikut di dalam BUMN. BUMD pemerintah daerah juga masih banyak masalah. Nah, itu sehingga permodalan juga akan membuat tidak tersentral di pemerintah pusat, menika. Salah satu bagaimana untuk sifat kekeluargaan dalam konteks tinggi. Konteks implementasi lebih rendah, modalnya dari mana? Kita bayangkan, berapa uang bantuan langsung tunai yang diberikan kepada masyarakat selama ini selama 5 tahun? Mungkin itu bisa dialokasikan ke dalam sebuah korporasi yang kaitannya sumber daya alam. Contoh praktisnya, mbok bilih menika, Pak Suhartoyo.

Berikutnya, yang terakhir tadi.

76. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Keberatan Pemohon tentang terhadap PP itu.

77. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: R. AGUS TRIHATMOKO

Inggih, inggih. Baik, apakah APBN itu bukan sebagai ... karena disetujui DPR, apakah bukan sebagai ... sudah mengontrol? Saya tidak bisa memberikan secara persis, tapi secara ini ... bayangannya demikian. Hari ini ... ini kembali contoh holding. Hari ini, RUU disahkan antara DPR dan pemerintah. Angkanya sekian, ketuk palu, jebret. Kemudian di tengah perjalanan, negara memindahkan, pemerintah memindahkan asetnya, memiliki saham di salah satu perusahaan, dipindahkan ke sebuah perusahaan holding, masuk. Di APBN tidak ada ... tidak ada anu ... tidak ada perubahan angka karena ini holding secara konsolidasi. Secara substansi, matematika, DPR tidak ada masalah. Tetapi, ketika nanti perusahaan ini sudah berada di anak perusahaan yang tadi terpindah, terjual, DPR tidak akan mengatakan. Karena DPR akan mengontrol pusatnya, bukan di anak perusahaannya. Itu yang akan kehilangan ruhnya, apakah DPR kok tidak terlibat langsung dalam keputusan kaitannya aset tadi?

Jadi, itu potensial. Lah secara subjektif, kalau hari ini yang mengambil keputusan misalnya saya, gitu kan. Oh, saya jamin tidak akan saya lepas. Ya, hari ini saya. Tapi, sebuah pemerintahan itu akan sering berganti. Menteri bisa berganti, direktur bisa berganti yang kita tidak tahu.

78. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya itu, Pak, yang saya tanyakan. Terus, di mana dasar hukum untuk bahwa modal yang sudah disetujui oleh DPR yang ter-cover secara

global ada di APBN untuk menambah modal BUMN misalnya, kemudian diholdingisasi itu, itu aturan apa yang dipergunakan? Apa juga undang-undang? Undang-undang kan tidak mengatur itu. Bahwa ini nanti di-break down untuk ini, untuk ini. Kalau bukan pemerintah atau peraturan organik, lainnya apa? Gitu lho. Kalau ini keberatan, hari ini keberatan, PP ini.

Atau mungkin ada peraturan yang lebih rendah dibanding setelah undang-undang yang kemudian ... kalau PP, apa? Gitu lho. Tapi, maunya Pemohon ini kan persetujuan DPR, apalagi outcome-nya kalau bukan undang-undang? Sementara undang-undang itu kan mengatur yang bleger-nya saja, yang besar, Pak.

79. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: R. AGUS TRIHATMOKO

Baik, Yang Mulia.

80. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau kemudian, mau mengalir ke mana, untuk anak perusahaan atau perusahaan induknya itu kan, apa yang menjadi cantolan untuk mengatur itu? Persoalannya kan di situ.

81. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: R. AGUS TRIHATMOKO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Justru menika yang di Pasal 4, "Setiap perubahan penyertaan modal negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), baik berupa perubahan[Sic!] maupun perorangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham persero atau perseroan terbatas ditetapkan peraturan pemerintah."

Lah oleh sebab itu, sekarang ini ketika pemerintah memiliki kewenangan mengatur langsung, setelah diatur dengan cara tadi, di sinilah kita kehilangan ruh konstitusi ekonominya. Kekayaan negara yang semula apabila itu akan ada potensi berlepas ke orang lain, mesti harus persetujuan DPR. Tetapi, ketika hari ini, Pasal 4 itu digunakan dengan cara tadi memindahkan berupa holding, DPR tidak menyentuh lagi. Justru itu pasal yang keempat ini yang membahayakan ini, yang sering digunakan "secara subjektif". Apabila saya seorang pemerintah atau kita seorang preman, saya jamin tidak akan ada privatisasi. Lah, sekarang, besok, ketika berganti pemerintahan, kebacut DPR-nya sudah tidak kontrol, kita semua kehilangan. Menika yang di Pasal 4. Sehingga sekarang ini, pemerintah produktif menggunakan peraturan-peraturannya dilindungi oleh undang-undang menika. Terima kasih.

Kemudian, saya lanjutkan. Pasal 4 (...)

82. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Saya ... Pak, saya tambahkan di sini. Petitum Pemohon ini, dia menyatakan bahwa frasa *ditetapkan dengan peraturan pemerintah* dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa tersebut tidak dimaknai 'dengan persetujuan DPR'. Jadi, jenis peraturannya itu, apa? Kalau ada peraturan pemerintah, tapi kemudian sepanjang frasa tersebut tidak dimaknai 'dengan persetujuan ... dengan persetujuan DPR,' berarti kan ada produk hukumnya? Apakah itu PP, kemudian dengan persetujuan DPR? Kalau peraturan pemerintah kan, itu yang mengeluarkan hanya pemerintah saja. Tapi kalau DPR dan pemerintah atau pemerintah dengan DPR, itu menjadi undang-undang. Ini yang kita permasalahan, kalau ada PP, tapi dengan persetujuan DPR.

Saya rasa kalau di dalam akhir tahun selalu ada Undang-Undang tentang Penghitungan Anggaran ... APBN itu. Apakah yang dimaksud di situ? Ataukah PP ini harus dilaksanakan dengan persetujuan DPR? Itu yang kita maksudkan. Jadi, apakah ada suatu produk lain selain undang-undang? Itu saja.

83. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: R. AGUS TRIHATMOKO

Terima kasih. Jadi, untuk Pasal 4 ini yang kembali lawan tadi. Untuk ... sangat perlu ditekankan apabila nanti di-review, kemudian harus perlu perbaikan. Bagaimana ... apa pun di sini, catatan bahwa harus ada persetujuan di tingkat DPR karena di sini tidak ada, menika yang membuat lemah. Lah, ini yang seringkali berpeluang dimanfaatkan.

Saya mencontohkan, kalau di sini kutipan kami ketika Indosat lepas dan lain sebagainya, kan itu lepasnya tidak langsung bahwa waktu itu disetujui DPR dan ... apa ... bisa jadi lepasnya di anak perusahaan-anak perusahaan, menika. Ini yang ... yang kita berbahaya. Kenapa saya ... mohon maaf, tadi sampai menyinggung? Hari ini menjadi sebuah catatan bagi anak, cucu. Memang hari ini ndak ada apa-apa. 10 tahun lagi, 15 tahun lagi ketika tiba-tiba BUMN ... anak-anak perusahaan yang ter-holding tadi hilang ke swasta semua, siapa yang akan bertanggung jawab? Karena DPR tidak ikut campur ketika anak perusahaan itu lepas. Itu yang perlu di-review untuk kata-kata ... ya, saya untuk kata-kata menika bukan di ranah saya, monggo pengaturannya bagaimana nanti.

Berikutnya, Pasal 4 yang terakhir. Penyusunan anggaran DPR pasti persetujuan, sudah.

Pandangan dari Prof. Arief tadi mengenai kapitalisme ekonomi dan sosialisme. Pertama bahwa neoliberalisme dan sosialisme dibandingkan dengan konstitusi ekonomi kita di mana? Kita bukan di

tengah, tetapi kita berbeda karena sebetulnya yang tadi sifat sosialisme yang disosialis ... ekonomi sosialis. Memang bahasanya sosialis, tetapi pertama, praktiknya adalah tidak sosialis dengan negara-negara yang sudah "runtuh". Kenapa tidak sosialis? Karena di sana bukan kesejahteraan rakyat, tapi kepentingan umum. Paradigmanya seperti itu.

Kemudian, ekonomi diatur oleh negara. Negara ini betul-betul menguasai, membatasi oleh peran masyarakat. Itu yang sifat sosialis, hanya memang bahasanya sosialis. Lah, oleh sebab itu, di ... di kita, ini ... kita bersyukur bahwa ada Pasal 33 yang dulu oleh pendiri negara kita itu ditulis. Memang ketika itu pun sebetulnya paham sosialis dan liberalis sudah ada bertahun-tahun atau beratusan tahun sehingga pasal itu memang tidak mengarah ke mana pun, memiliki sebuah ideologi tersendiri. Dan itu terbukti, bagaimana Bung Karno pernah membawa Pancasila di sidang PBB? Itu sama saja juga mengatakan bahwa saya bukan kapitalis dan saya bukan sosialis, tapi punya paradigma sendiri.

Oleh sebab itu, bagaimana kita menyelamatkan ini? Nuwun sewu, saya mencatat bahwa ketika di ... saya bilang saya orang ekonomi. Di testimoni saya bahwa selama sekolah sampai terakhir pun, saya tidak pernah diajarkan tentang ekonomi konstitusi atau ... dan lain sebagainya karena literatur kami, kita dari ... memang dari barat.

Nah, oleh sebab itu, ini bagi kita adalah merupakan sebuah kesadaran baru. Wilayah ekonomi sekarang wilayahnya orang ekonomi, wilayah hukum harus orang hukum. Tidak pernah ketemu, sehingga nanti akan menjadi sebuah perdebatan yang subjektif.

Ya, ini, bagaimana ini meluruskan kembali? Kami sebagai orang ekonomi khawatir. Saya kembali tidak ... bukan sekadar ... saya mohon maaf, kenal Termohon dan lain-lain, tidak. Ini adalah kesempatan baik bagaimana ekonomi itu ditata oleh hukum tata negara yang saya bukan bidang saya. Tetapi faktanya ... kalau dibilang faktanya adalah perekonomian Indonesia sekarang seperti ini. Menika mungkin kaitannya dengan kap ... kemudian, jalan tengah, bukan.

Apakah undang-undang kita menuju ke sana? Undang-Undang BUMN setelah coba saya interpretasikan, ya, menuju ke sana. Karena kembali menyerahkan pasar, kemudian bagaimana modal. Modal artinya undang-undang kita itu, nek ora nduwe modal, ya, tidak. Kemudian memberi kebebasan, siapa pun boleh memiliki, khususnya sumber daya alam. Itu di ... di pasal yang ini, cenderung ke sana. Dan kembali, apa ya terbaru adalah kaitannya dengan holdingisasi itu? Jelas-jelas itu, prosedur holdingisasi itu mengarah kepada liberalis.

Dan saya hanya menambahkan di luar konteks ini, yang mengerikan bagi kita ketika itu perbankan di-holding. Itu sampai saya tulis di sini barjih barbeh (bubar siji, bubar kabeh).

Oleh sebab itu, sentralisasi yang kapitalistik yang sebetulnya pertama hanya subjektif, di balik ini dampak bahayanya besar. Termasuk kenapa ... saya menyimpang sedikit kaitannya dengan menyerahkan ke

pasar bebas. Awal tahun kemarin saya sudah mengatakan di stasiun tv, "Hati-hati ketika Presiden Amerika habis dilantik, maka kebijakan di sana akan langsung menggoyang perekonomian Indonesia." Kenapa? Pasar saham kita, itu adalah mayoritas bukan kita, dari luar. Ada peruba ... ketika serahkan pasar di sana terjadi, maka hari ini guncang, menika.

Dados, terakhir, terima kasih pada kesempatan hari ini. Mungkin dengan segala keterbatasan saya untuk bisa menjelaskan kepada Yang Mulia maupun Hadirin, hanya saja saya tidak bisa mencerna secara runtut dari bahasa hukum dan tata bahasa. Tapi, saya hanya bisa menyampaikan sebatas yang bisa saya ketahui. Dan sekali lagi, mungkin dari cara saya menyampaikan juga terlalu ... ini ... saya juga mohon maaf. Tanpa mengurangi hormat kepada Yang Mulia maupun Hadirin semua (...)

84. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik (...)

85. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: R. AGUS TRIHATMOKO

Terima kasih.

86. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Jadi, Pemohon, masih mengajukan ahli dua orang, ya?

87. KUASA HUKUM PEMOHON: LIONA N. SUPRIANTNA

Ya, Pak ... ya, Yang Mulia.

88. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Kalau gitu, ya, keterangan tertulisnya dan CV dari ahli paling lambat dua hari sebelum hari sidang sudah diserahkan, ya?

89. KUASA HUKUM PEMOHON: LIONA N. SUPRIANTNA

Ya. Siap, Yang Mulia.

90. KETUA: ANWAR USMAN

Untuk Kuasa Presiden, nanti setelah selesai ahli dari Pemohon, ya, baru ahli atau saksi dari Kuasa Presiden.

Untuk itu, sidang ditunda hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018, pukul 10.00 WIB, untuk mendengar keterangan dua orang ahli dari Pemohon.

Dan terima kasih kepada Ahli yang telah memberikan keterangan dalam persidangan ini.

Sudah jelas, Pemohon? Ya. Kuasa Presiden, sudah jelas?

91. KUASA HUKUM PEMOHON: LIONA N. SUPRIANTNA

Izin ... izin, kalau sa ... ta ... tadi tanggal 23 Mei, Pak ... Bang ...
Yang Mulia?

92. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

93. KUASA HUKUM PEMOHON: LIONA N. SUPRIANTNA

Oke.

94. KETUA: ANWAR USMAN

Rabu, tanggal 23 Mei 2018 (...)

95. KUASA HUKUM PEMOHON: LIONA N. SUPRIANTNA

Ya, terima kasih (...)

96. KETUA: ANWAR USMAN

Pukul 10.00 WIB, ya?

97. KUASA HUKUM PEMOHON: LIONA N. SUPRIANTNA

Terima kasih.

98. KETUA: ANWAR USMAN

Jelas. Pukul 10.00 WIB, ya. Pukul 10.00 WIB. Karena hari puasa, jadi dimajukan Sidang Plenonya.

Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.04 WIB

Jakarta, 2 Mei 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.